GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 14 Pebruari 2021

Kepada :

Yth. 1. Panglima Kodam XII/Tanjungpura
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota se-Kalbar
5. Organisasi/Lembaga/Institusi Keagamaan Islam se-Kalbar
6. Pengurus Masjid dan Mushola se-Kalimantan Barat

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 03 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI
TAHUN 1442 HIJRIYYAH/2021

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan tahun 1442 H/2021, dibutuhkan panduan ibadah Ramadhan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

Untuk itu, dirasa perlu mengeluarkan surat Edaran Gubernur tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko *Covid-19*.

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadhan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

Dipindai dengan CamScanner

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Instruksi Presiden No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
3. Instruksi Mendagri No.01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease - 2019*.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
5. Surat Keputusan Gubernur No.566/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

C.Ketentuan

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan kumsyariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan dirumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus masjid/mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
   a. Shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, kewajiban menggunakan masker dengan benar;
   b. Pengajian /Ceramah / Taushiyah/ Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi 15 (LIMA BELAS) menit;
   c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid /mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid /mushala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
6. Vaksinasi *Covid-19* dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum vaksinasi *Covid-19* Saat berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa Ormas Islam lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

7. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
8. Kegiatan perekonomian seperti Pasar Juadah atau pasar Ramadhan serta Pusat Perbelanjaan wajib memastikan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat. Aparat Keamanan hendaknya memantau penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Ramadhan dan di pusat perbelanjaan. Apabila ditemukan pelanggaran maka Aparat Keamanan harus segera menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung.
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh,penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat menggangu persatuan umat.
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqulkarimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat kecuali jika perkembangan *Covid-19* semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* untuk seluruh wilayah negeri atau Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing.
12. Kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pihak yang terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggungjawab serta mengoptimalkan posko satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat desa dan RT.
13. Kepada Panglima Kodam XII Tanjungpura dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini.
14. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan);
3. Ketua Satgas Copid-19 Nasional di Jakarta (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Kalbar (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;(sebagai laporan);
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalbar (sebagai laporan);
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (sebagai laporan);
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (sebagai laporan);
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (sebagai laporan).

Dipindai dengan CamScanner